



PENETAPAN

Nomor 05/Pdt.P/2015/PA.Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 05/Pdt.P/2015/PA.Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami dari ISTERI PEMOHON yang melahirkan seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 18 Mei 1996 di Lingkungan Bintarore Dalam, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, dan keluarga kedua belah pihak sudah memberikan restu untuk menikah;
3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut sampai hari ini belum mencapai umur untuk melangsungkan suatu pernikahan sebagai salah satu syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan karena anak Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun;
4. Bahwa, Pemohon sudah mengurus semua kelengkapan administrasi pernikahan mulai dari Kantor Desa sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu tempat tinggal Pemohon, namun ditolak karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan



sehingga harus memperoleh izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bulukumba;

5. Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut, karena hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian dekat pergaulannya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Syariat Islam;
7. Bahwa, ANAK PEMOHON dengan calon isterinya CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan baik hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ini adalah untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya serta untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon, ANAK PEMOHON, dengan calon isterinya, CALON ISTERI ANAK PEMOHON, untuk melangsungkan pernikahan;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan untuk mencatat perkawinan tersebut;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon / Calon mempelai laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON dan calon mempelai perempuan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon sudah lama saling kenal dan berhubungan cinta dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON dan keduanya ingin melanjutkan hubungan cintanya kejenjang perkawinan;
- bahwa kedua pihak keluarga juga sudah sepakat/setuju dengan rencana mereka berdua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani, dan calon mempelai perempuan sudah bisa dan mampu mengurus rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu keluarga Nomor 7302021510100001 tanggal 11 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 3 Desember 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang (bukti P.3);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang bernama:

Saksi kesatu : SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ketua RK setempat;
- bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan namun pihak KUA menolak dengan alasan ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa menurut saksi ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga;
- bahwa ANAK PEMOHON bekerja sebagai petani dan sudah mampu untuk membiayai rumah tangganya nanti;

Saksi kedua : SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman anak Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan namun pihak KUA menolak dengan alasan ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa menurut saksi ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga;
- bahwa ANAK PEMOHON bekerja sebagai petani dan sudah mampu untuk membiayai rumah tangganya nanti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat serta saran secukupnya kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, pihak keluarga Pemohon telah melamaran dan diterima oleh pihak keluarga perempuan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang menolak untuk mengawinkan karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan, demikian pula telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa majelis hakim menganalisis keterangan, Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya dan ditambah dengan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim menilai bahwa keseluruhan telah relevan dengan dalil-dalil Pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus dianggap benar;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan;
- bahwa Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan sudah mampu untuk berumah tangga;
- bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon mempelai perempuan;
- bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang telah menolak mencatat perkawinan anak Pemohon;
- bahwa bila tidak terjadi perkawinan, maka dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Nikah tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki adalah benar termasuk keluarga (anak Pemohon) sebagaimana bukti P.1 yang akan melangsungkan perkawinan, namun karena umurnya baru 18 tahun 8 bulan sesuai dengan bukti P.2, maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang menolak untuk mencatat pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.3, oleh karenanya



Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan namun perkawinan anak Pemohon tidak bisa dilangsungkan karena umur calon mempelai baru 18 tahun 8 bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon tersebut hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No: 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan sudah siap untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 18 tahun 8 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*";

1. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

:

Artinya: "*Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya.*"

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*"

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنُوطٌ بِالمصلحة

Artinya: "*Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan.*"



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan, mencatat dan mengawasi pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1436 H, oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim sebagai Hakim



Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Hakim Anggota,
ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
• Pencatatan	Rp	30.000,00
• Panggilan	Rp	50.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).